

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF TUNAI DI BMT MITRA MUAMALAH NGABUL JEPARA PADA TAHUN 2018

A. Latar belakang

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*). Sedangkan secara umum wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Daud diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, menjelaskan bahwa Rasulullah saw, bersabda “apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya”(Rachmadi,2009:110).

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di dalam al-Qur'an surah Al-Haj ayat 77, dalam surah al-Imran ayat 92 Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli dapat dipergunakan sebagai dasar umum wakaf (Ali, 2006:81).

Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan pahala shadaqah jariyah dalam hadist di atas adalah pahala wakaf yang diberikannya di kala seseorang masih hidup. Penggalan hukum wakaf dilakukan ulama' berdasarkan ayat al-Qu'ran dan hadist Nabi SAW terkait hukum wakaf menurut al-Zarqa (Hilmi, 2012:124). Institusi wakaf berkembang secara mapan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam dalam menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Penataan manajemen dan pengelolaan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Undang-undang ini mempunyai penekanan pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum yang kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif. Wakaf produktif di definisikan oleh Hilmi sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minim.

Wakaf uang adalah salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberikan kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas (Hilmi, 2012:125). Potensi wakaf tunai di Indonesia cukup besar untuk dapat dikembangkan, di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Wakaf uang dapat dijadikan modal investasi masyarakat yang potensial untuk di kembangkan. Hal ini dapat digambarkan, jika ada 20 juta umat Islam Indonesia dari 210 juta umat Islam Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp. 50.000, dalam hitungan sederhana akan diperoleh dana sebesar 1 Triliun

Rupiah, dana yang siap untuk diinvestasikan. Dengan sistem pengelolaan yang baik dan efektif, akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, strategi pengelolaan wakaf yang baik perlu diciptakan demi tercapainya tujuan wakaf (Arifin, 2017:17).

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf tunai ini di antaranya sebagai berikut.

Pertama, jumlahnya lebih bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian. Ketiga, wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terkadang mengalami naik turunnya gaji ala kadarnya, di samping itu umat Islam dapat lebih mandiri dalam pengembangan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas (Maimunah,2011:6).

Wakaf uang mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Untuk mengetahui lebih jauh tentang problem dan solusi pengelolaan wakaf uang, peneliti melakukan penelitian di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, untuk mengetahui persoalan seputar strategi penggalangan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya, menjaga pokok harta, strategi menghindari resiko

kerugian, dan strategi pembelanjaan keuntungan, serta proyeksi tahun selanjutnya agar bisa diketahui masyarakat luas (Fanani,19:180).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat penulis susun sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara?
2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara menurut peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Cara Pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara menurut peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya Analisis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara pada tahun 2018.

- a. Memberikan pengetahuan pada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep wakaf tunai.

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf sesuai perundang-undangan wakaf di Indonesia

2. Praktis

- a. Mengembangkan penalaran dan polapikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

- b. Masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang Analisis Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara pada tahun 2018.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai pertimbangan penyusunan skripsi ini, penyusun meneliti beberapa karya yang berkaitan dengan wakaf sebagai tinjauan pustaka, di antara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut.

Yang pertama peneliti mengkaji skripsi dengan judul “Perspektif Fiqh Syafi’iyah tentang Wakaf Benda Bergerak dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, yang ditulis oleh Nur Irawati di UNISNU Jepara pada tahun 2017. Fiqh syafi’iyah dan UU No. 41 Tahun 2004, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang pengertian wakaf dan kriteria benda wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf serta Analisis tentang wakaf benda bergerak berupa benda lain sesuai ketentuan syari’ah.

Skripsi dengan judul “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”, yang ditulis oleh Nuzula Yustisia

di UIN Yogyakarta pada tahun 2008. LAZ Yogyakarta sebagai objek penelitian, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang wakaf, wakaf tunai dan pengelolaannya, serta analisis tentang konsep pengelolaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf.

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai dengan Pendekatan SWOT”, yang ditulis oleh Muhammad Ahsanul Arifin di Universitas Sumatra Utara pada tahun 2017, Yayasan Wakaf Al-Kaffah di Binjai sebagai objek penelitian, dengan menggunakan metode penelitian perkembangan. Skripsi ini menjelaskan tentang Tinjauan Syari’ah Uang Sebagai objek Wakaf serta analisis wakaf tunai dengan menggunakan metode SWOT yang artinya suatu analisis yang menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari lingkungan.

Skripsi dengan judul “Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabungan Wakaf Indonesia”, yang ditulis oleh Maya Maimunah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pada tahun 2011, dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia sebagai objek penelitiannya. Skripsi ini meneliti tentang Peran Tabungan Wakaf Indonesia dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian.

Dan penulis juga menggunakan Jurnal sebagai tinjauan penelitian, yang pertama jurnal *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, volume 12 No. 2 tahun 2012 edisi Desember. Di dalamnya tertulis artikel Hasbulah Hilmi dengan judul “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang : Studi Sosio-legal Perilaku

Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” di STAI Darul Lugah Wadda’wab Bangil Pasuruan pada tahun 2012, Undang-undang wakaf di indonesia sebagai objek kajian, dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif . Adapun hasilnya adalah: pemahaman tentang tata cara pengelolaan wakaf, Kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang, Memahami tentang wakaf uang untuk menjadikan aset wakaf sosial atau produktif berkembang di masyarakat dengan pesat. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah tempat penelitian yang berfokus pada lembaga BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Namun dari perbedaan tersebut sama-sama membahas tentang pelaksanaan wakaf.

Jurnal *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1 Tahun 2011 di dalamnya tertulis Muhyar Fanani dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai” di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011, dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti tentang kesamaan dari deskripsi tentang wakaf uang dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengelola wakaf uang. Perbedaan dari tujuan penelitian dengan jurnal ini peneliti berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai pada satu lembaga. Dalam proposal skripsi ini penulis akan meneliti tentang pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara pada tahun 2018.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah tempat penelitian yang berfokus pada lembaga BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Jurnal *Ido-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012 dengan judul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Progam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” di dalamnya tertulis oleh M. Nur Riyanto di Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012, wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam progam pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Dengan memanfaatkan dan mendistribusikan wakaf uang diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi pengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode kajian pustaka, dan penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian yang akan di teliti dalam pendistribusian wakaf tunai tersebut, jika peneliti akan mengkaji tentang pengelolaan wakaf tunai dalam sebuah lembaga sedangkan jurnal ini meneliti tentang pemanfaatan serta pendistribusian wakaf tunai di dalam masyarakat.

Dari beberapa penelitian di atas sama-sama membahas tentang pelaksanaan wakaf. Melihat dari itu semua, penyusun merasa penelitian yang berwujud proposal skripsi ini, perlu dan pantas untuk dilakukan serta dilanjutkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penulis dalam melakukan pendalaman secara kritis dan bijaksana.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban secara dinamis dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif .

Penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktek pelaksanaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, maka metode pendekatannya bersifat yuridis sosiologis.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer yang dimaksud adalah sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya (azwar, 2010:91).

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber primer adalah BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu sumber data yang mengutip dari sumber lain. Dan yang termasuk data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat mendukung terselesaikannya penulisan tersebut seperti makalah, diklat, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai sumber referensi (azwar, 2010:91).

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Qur'an, hadist, perundang-undangan wakaf di Indonesia.

3. Tehnik Penggalian Data

a. Observasi Lapangan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2006: 54). Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kantor pusat BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, yang beralamat di desa Penggung, Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa wawancara langsung atau tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain (Umar, 2009: 51). Data-data tersebut berupa dokumentasi tentang wawancara dengan pihak pengelola Lembaga BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Kunto, 2006: 231). Dalam pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang relevan dan bermutu. Maka dalam skripsi ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara Secara yuridis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data yang digunakan adalah secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap selanjutnya, ialah meninjau aturan hukum di Indonesia perihal wakaf uang. Adapun langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kronologis.
- b. Dari data yang sudah tersusun, kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.
- c. Interpretasi data yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik dari data primer ataupun data sekunder.

5. Penarikan kesimpulan

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu bersumber dari data primer dan bahan hukum sekunder dan dilengkapi dengan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian ini terdiri dari beberapa bab:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang wakaf, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan, metode dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, menjelaskan mengenai tinjauan teortis tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, pengertian wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, manfaat dan tujuan wakaf tunai serta Pengelolaan Wakaf Tunai dalam perspektif Perundang-undang tentang wakaf di Indonesia.

Bab *ketiga*, merupakan penjelasan mengenai objek penelitian wakaf tunai yang isinya ialah, sejarah BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, visi dan misi BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, lokasi dan wilayah hukum BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, struktur organisasi BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, dan pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis data Tentang pelaksanaan wakaf tunai di BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara, analisis tentang Wakaf Tunai Sesuai UU wakaf di Indonesia, analisis tentang pengelolaan wakaf tunai di BMT Mitra Mitra Muamalah pada tahun 2018

Bab *kelima*, berisi ,Kesimpulan,Saran, dan penutup.